

QANUN ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH
KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang junto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pelaksanaannya perlu dipercepat dan dikembangkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk percepatan pengembangan Kawasan Sabang, berdasarkan Pasal 170 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memerintahkan kepada Pemerintah Aceh untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Kawasan Sabang di bidang perizinan dan kewenangan lain yang diperlukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut perlu ditetapkan Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Aceh kepada Dewan Kawasan Sabang dalam suatu Qanun Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH
KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah dalam sistem Negara Kesatuan RI berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.

6. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, selanjutnya disebut Kawasan Sabang adalah kawasan yang batas-batasnya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang.
7. Kawasan Sabang adalah kawasan yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Selako, Pulau Rondo), Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom serta Pulau-pulau kecil disekitarnya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang.
8. Dewan Kawasan Sabang yang selanjutnya disebut DKS adalah Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang.
9. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Kawasan Sabang dan disingkat BPKS adalah Badan Hukum publik yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, yang dilimpahkan oleh Dewan Kawasan Sabang yang melakukan pengusahaan yang meliputi pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Sabang.
10. Rencana Pengusahaan Kawasan Sabang adalah rencana pengembangan usaha atau bisnis plan sebagai penjabaran dari master plan yang mencakup sektor-sektor prioritas dan andalan yang berstandar internasional bagi pengusahaan Kawasan Sabang.
11. Pendelegasian kewenangan adalah pelimpahan kewenangan yang ada pada Pemerintah Aceh kepada Dewan Kawasan Sabang yang dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang di bidang perizinan dan kewenangan lainnya dalam mempercepat pengembangan Kawasan Sabang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Keistimewaan Aceh.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendelegasian kewenangan Pemerintah Aceh kepada Dewan Kawasan Sabang di bidang perizinan dan kewenangan lain dimaksudkan untuk pengembangan kawasan Sabang.
- (2) Tujuan pendelegasian kewenangan adalah untuk memperjelas dan mempertegas kewenangan Dewan Kawasan Sabang untuk dilaksanakan oleh BPKS dalam mempercepat pengembangan dan pembangunan serta memberikan kemudahan bagi investor yang akan melakukan kegiatan investasi dalam Kawasan Sabang.

BAB III

PENDELEGASIAN DAN RUANG LINGKUP KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Untuk memperlancar kegiatan pengembangan Kawasan Sabang, Pemerintah Aceh mendelegasikan sebagian kewenangan kepada DKS.
- (2) Kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Aceh kepada DKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lainnya yang berkaitan dengan pengusaha Kawasan Sabang.
- (3) Kewenangan DKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh BPKS untuk mengeluarkan izin usaha, izin investasi dan izin lainnya yang diperlukan para pengusaha yang menjalankan usaha di kawasan Sabang.

BAB IV

KEWENANGAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Kewenangan di bidang perizinan yang didelegasikan kepada DKS untuk dilaksanakan oleh BPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. perdagangan;
 - b. jasa;
 - c. perindustrian;